

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. Pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Jambi yaitu layanan Rehabilitas medis, Rehabilitas mental dan sosial, Pemberdayaan sosial, Restitusi, dan Reintegrasi sosial. Dukungan ini telah membantu korban mengatasi trauma, memulihkan kondisi finansial, dan membangun kemandirian. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan memberikan hak-hak, pemenuhan hak terhadap korban merupakan suatu upaya untuk pemulihan terhadap kondisi korban. Dalam pelaksanaannya UPTD PPA Kota Jambi telah melakukan upaya dalam pemenuhan hak atas pemulihan terhadap korban. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses korban terhadap layanan pemulihan, terutama pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi serta reintegrasi sosial. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, dan memberikan dukungan kepada korban.
2. Kendala UPTD PPA Kota Jambi dalam melakukan pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, terdapat beberapa kendala baik dari pihak UPTD PPA seperti anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan kendala dari pihak korban yaitu

kesulitan dalam memberikan pembuktian ataupun saksi sehingga menjadi kendala UPTD PPA Kota Jambi dalam memberikan perlindungan hukum secara utuh. Adapun kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali para korban dan keluarga enggan untuk melaporkan ataupun melanjutkan kasusnya kepada pihak yang berwenang serta adanya stigma dan diskriminasi dari masyarakat seringkali membuat korban merasa malu, takut, dan terisolasi.

B. Saran

Untuk meningkatkan pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan menjadi korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Jambi, beberapa saran dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkala terhadap layanan yang diberikan oleh UPTD PPA. UPTD PPA juga perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, dengan kerja sama yang baik, korban kekerasan seksual dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban dan efektif dalam membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Dengan adanya mekanisme ini, UPTD PPA dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi.
2. Diperlukan adanya perhatian khusus mengenai peningkatan anggaran, serta diperlukannya menambah tenaga ahli agar pelayanan yang diberikan kepada korban bisa lebih maksimal, dan UPTD PPA Kota Jambi melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat seperti memberikan pemahaman dan

edukasi tentang bahayanya kekerasan seksual terhadap perempuan serta pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dengan begitu UPTD PPA dapat lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.